



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 344-9230 (20 saluran) Pswt 5200, 5600
345-8289
Faksimile : 381-3678, 345-4640
Website : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 4376 /PB/2008 11 Juni 2008
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Saldo Awal Kas dan Konversi Mata Anggaran
Badan Layanan Umum

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
3. Para Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
(angka 1 dan 2 daftar terlampir)

Sehubungan pembukuan Saldo Awal Kas dan Konversi Mata Anggaran Badan Layanan Umum (BLU), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


A. Saldo Awal Kas BLU

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, pembukuan Saldo Awal Kas di BLU, dilakukan melalui Memo Penyesuaian (MP) yang disahkan KPPN, sehingga setiap pembukuan Saldo Awal Kas BLU yang merupakan surplus pendapatan BLU tahun sebelumnya akan mempengaruhi secara otomatis pembukuan KPPN.
2. Pembukuan Saldo Awal Kas di BLU, sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Satuan Kerja (Satker) BLU yang telah mengesahkan pendapatan dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU (PNBP) s.d. triwulan IV T.A. 2007, maka Saldo Awal Kas BLU pada SPM Pengesahan triwulan I T.A. 2008 adalah sebesar Saldo Dana Lancar BLU yang tercantum pada SP2D Pengesahan triwulan IV T.A. 2007;
 - b. Bagi Satker BLU yang belum mengesahkan pendapatan dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU (PNBP) s.d. triwulan IV T.A. 2007, maka Saldo Awal Kas BLU pada SPM Pengesahan triwulan I T.A. 2008 adalah saldo kas yang berasal dari surplus tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Neraca berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) per 31 Desember 2007;
 - c. Satker BLU menyampaikan Saldo Awal Kas BLU kepada KPPN dengan dokumen MP yang dilampiri:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Saldo Awal (contoh sebagaimana terlampir);
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - 3) Rekening Koran per 31 Desember Tahun Anggaran yang lalu;
 - 4) Neraca per 31 Desember Tahun Anggaran yang lalu berdasarkan SAP, bila telah tersusun.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara Rekening Koran dan/atau Register Penutupan Kas dengan Neraca berdasarkan SAP per 31 Desember tahun lalu, maka Saldo Awal Kas BLU yang digunakan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada Rekening Koran dan/atau Register Penutupan Kas. Terhadap perbedaan tersebut agar dilakukan penyesuaian pada Neraca per 31 Desember yang telah di audit.

4. Satker BLU membuat SPM Pengesahan triwulan I T.A. 2008 dengan mencantumkan Saldo Awal Kas BLU sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dilampiri SPTJ.
 5. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum, bahwa surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan, sesuai kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Penggunaan surplus anggaran Satker BLU harus tercantum pada DIPA BLU.
 6. Sebelum revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Bisnis Anggaran dan DIPA BLU yang mengatur surplus ditetapkan, bagi Satker BLU yang belum mencatumkan penggunaan Saldo Awal Kas BLU pada DIPA BLU agar melakukan Revisi DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun 2008. Saldo Awal Kas BLU dapat digunakan langsung mendahului Revisi DIPA Pengesahan.
- B. Konversi mata anggaran BLU yang penetapannya pada tahun berjalan dan BLU yang belum menggunakan kode mata anggaran BLU pada DIPA.
1. Satker BLU yang penetapannya pada tahun berjalan atau Satker BLU yang belum menggunakan kode mata anggaran BLU pada DIPA, harus melakukan penyesuaian kode mata anggaran pada DIPA tahun berkenaan dari kode mata anggaran satker biasa menjadi kode mata anggaran satker BLU.
 2. Penyesuaian kode mata anggaran tersebut dilakukan sejak bulan Januari tahun berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS), yaitu belanja yang berasal dari pendapatan BLU (PNBP) menggunakan akun khusus BLU, sedangkan belanja yang bersumber dari rupiah murni (APBN) menggunakan akun-akun yang umum digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
 3. Pelaksanaan revisi konversi kode mata anggaran dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat sesuai dengan lokasi Satker BLU berdasarkan usulan dari Satker berkenaan sepanjang revisi tersebut tidak berakibat pergeseran antar jenis belanja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya revisi DIPA dimaksud agar segera dilaporkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
 4. Bagi Satker BLU yang belum menggunakan kode mata anggaran BLU pada DIPA, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan telah menerbitkan SPM Pengesahan/SP2D Pengesahan sebelum diterbitkannya Surat ini, wajib menyampaikan surat keterangan perubahan kode mata anggaran atas SPM Pengesahan yang telah diterbitkan, sebagai dasar bagi KPPN dan satker BLU untuk melakukan koreksi data.

Demikian agar maklum.

Direktur Jenderal, ✎



Herry Purnomo
NIP. 060046544

Tembusan:

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Sistem Perbendaharaan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SALDO AWAL

Nomor

Nama Satuan Kerja BLU :

Kode Satuan Kerja BLU :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan BLU menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pencantuman saldo awal <di isi nama satuan kerja> untuk tahun anggaran <di isi tahun anggaran berjalan> yaitu sebesar <jumlah rupiah>. Saldo awal tersebut berasal dari surplus/defisit tahun sebelumnya dan telah disajikan sesuai Neraca yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Rekening Koran, Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, dan Neraca <per 31 Desember> terlampir.

<Nama kota>, <tanggal, bulan, tahun>

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Pimpinan BLUNama pejabat
NIP